

PENUNJUKAN OPRATOR - SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) -  
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KPT 124 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG  
PENUNJUKAN OPRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA  
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN  
JAYAPURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 320)
- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 23 Oktober 2025.

- 4hlm.